



PUTUSAN
Nomor 3129 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YASTETI**, salah seorang ahli waris dari Nuramah, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Atena 4 Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta;
2. **RADJUMAH**, bertempat tinggal di Krakatau IV Nomor 21 RT 007, RW 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indriaty Tety, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indriaty Tety, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cirende Indah Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ADE NOVRA GELAR RAJO MUDO, bertempat tinggal di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Bிக suku Simabur dibawah Payung Panji Dt. Panghulu Basa Jorong Surau Kamba Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrialdi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syafrialdi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Hamka Nomor 102, Simpang Mandiangin, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI
SUMATERA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan
Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten
Agam;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat (Ade Novra gelar Rajo Mudo) adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Ninik Bicik Suku Simabur di bawah payung panji Dt. Panghulu Basa Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
3. Menyatakan hukum bahwa Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan Radjumah Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari almarhumah Djalilah Suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
4. Menyatakan hukum antara Penggugat dengan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan Radjumah Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022



5. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara berupa sebidang tanah kering seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter bujur sangkar) yang berasal dari tanah pagang gadai tanggal 22 Januari 1937 dari Bujang St. Bagindo Basa Suku Koto kaum Dt. Bagindo Basa Jorong Surau Kamba kepada Jawanan yaitu nenek Penggugat, dengan batas-batas yang ada sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kaum Anis Angku Bandaro atau Wiserman dan tanah Asma Syarif;
- Sebelah Selatan dengan tanah kaum Syofyan Tanjung;
- Sebelah Timur dengan tanah hak milik Sumiarni
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Syofyan Tanjung;

Diatasnya terdapat 11 buah makam pakuburan anggota kaum Penggugat, 1 batang pohon durian, ± 10 batang pohon surian, 2 batang pohon nangka, 2 batang pohon jambu, dan ± 2 batang kayu min serta 1 buah pondok kayu, adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;

6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara sebagai satu kesatuan dengan tanah mereka dan tanah-tanah milik kaum yang lainnya, seakan-akan tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah (termasuk didalamnya tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta dilapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari mamak Penggugat sebelumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertifikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak Kepolisian;
11. Menyatakan sita jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap objek perkara;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Batas-batas sepadan tanah perkara keliru;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *prematur*;
- Gugatan lewat waktu (*daluwarsa*);

Eksepsi Tergugat III:

- Tentang *tenggang* waktu mengajukan gugatan;
- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara rekonvensi adalah milik Penggugat Rekovensi yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 tahun 1998/Nagari Ampang Gadang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekovensi yang membuat 11 (sebelas) kuburan anggota keluarganya, menanam pepohonan dan mendirikan 1 (satu) pondok kayu di atas tanah perkara objek rekovensi sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi membongkar 11 (sebelas) kuburan anggota keluarganya, pepohonan dan 1 (satu) pondok kayu dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekovensi yang bebas dari segala haknya dan hak orang lain, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verset;
6. Menghukum Para Tergugat Rekovensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 18 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Ade Novra gelar Rajo Mudo) adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum ninik Bicik suku Simabur dibawah Payung Panji Dt. Panghulu Basa Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
3. Menyatakan bahwa Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan Radjumah Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari almarhumah Djalilah Suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan Radjumah Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
5. Menyatakan bahwa tanah objek perkara berupa sebidang tanah kering seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter bujur sangkar) yang berasal dari tanah pagang gadai tanggal 22 Januari 1937 dari Bujang St. Bagindo Basa Suku Koto Kaum Dt. Bagindo Basa Jorong Surau Kamba kepada Jawanan yaitu nenek Penggugat, dengan batas-batas yang ada sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kaum Anis Angku Bandaro atau Wiserman dan tanah Asma Syarif;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan tanah kaum Syofyan Tanjung;
- Sebelah Timur dengan tanah hak milik Sumiarni
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Syofyan Tanjung;

Diatasnya terdapat 11 buah makam pakuburan anggota kaum Penggugat, 1 batang pohon durian, \pm 10 batang pohon surian, 2 batang pohon nangka, 2 batang pohon jambu, dan \pm 2 batang kayu min serta 1 buah pondok kayu;

6. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara sebagai satu kesatuan dengan tanah mereka dan tanah-tanah milik kaum yang lainnya, seakan-akan tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian di atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah (termasuk didalamnya tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta dilapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari mamak Penggugat sebelumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertifikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat di atasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak Kepolisian;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 67/PDT/2021/PT PDG tanggal 23 Juni 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 18 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Kas/2021/PN Bkt yang dibuat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembading/Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 67/PDT/2021/PT PDG tanggal 23 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 18 Maret 2021;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi dapat dibenarkan, serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena objek perkara adalah merupakan tanah yang berasal dari tanah pagang gadai dari Bujang St. Bagindo Basa Suku Koto kaum Dt. Bagindo Basa kepada

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawanan dan sampai saat ini belum ditebus, maka objek perkara masih dikuasai oleh Penggugat dan keturunannya, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara dan tindakan serta perbuatan Nuramah (almarhumah) yaitu ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara agar bisa menguasai tanah objek perkara dan ataupun melakukan pembuatan pagar besi serta memasang plang merek di atas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. YASTETI, dan 2. RADJUMAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YASTETI**, dan 2. **RADJUMAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PIh. PANITERA MUDA PERDATA

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2022